



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 772 /UN26.13/PN.03/2019

TENTANG

TIM PERCEPATAN AKREDITASI JURNAL PENDIDIKAN PROGRESIF  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa publikasi hasil karya ilmiah dosen dalam jurnal nasional terakreditasi merupakan indikator kegiatan penelitian yang merupakan salah satu kegiatan penting dalam Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Jurnal Pendidikan Progresif sebagai salah satu wadah untuk publikasi hasil penelitian para dosen yang dikelola dan diterbitkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dipandang perlu untuk ditingkatkan akreditasinya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin (a) dan (b) di atas, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Akreditasi Jurnal Pendidikan Progresif Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 j.o. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Dosen dan Angka Kreditnya; Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PERCEPATAN AKREDITASI JURNAL PENDIDIKAN PROGRESIF FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Akreditasi Jurnal Pendidikan Progresif Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagai berikut:
1. Penanggungjawab : Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
  2. Ketua : Dr. Sunyono, M.Si.
  3. Sekretaris : Mahpul, Ph.D.
  4. WakilSekretaris : Andrian Saputra, S.Pd., M.Sc.
  5. Anggota :
    1. Hervin Maulina, S.Pd., M.Pd.
    2. Azhari Mahfud, S.Pd., M.Pd.
    3. Lisa Tania, S.Pd., M.Sc.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Percepatan Akreditasi Jurnal Pendidikan Progresif Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 8 Mei 2019



Dekan,

PATUAN RAJA

NIP 19620804 198905 1 001

### Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FKIP Universitas Lampung;
2. Para Ketua Jurusan FKIP Universitas Lampung
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.